



SALINAN PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

MAHMUD BIN SAKE, tempat dan tanggal lahir Panikiang, 31 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ujunge, Desa madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik ytramli93@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

ABIDIN BIN MAHMUD, tempat dan tanggal lahir Madello, 25 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ujunge (dekat bengkel Auto Mobil Ujunge), Desa madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon I**;

SAFRI BIN MAHMUD, tempat dan tanggal lahir Barru, 31 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ujunge, Desa madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tanggal 01 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan suami dari Ma'rifah binti Sake;
2. Bahwa Pemohon dan Ma'rifah binti Sake telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1983 di Pulau Panikiang (Barru) dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon bernama Sake, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Mesjid Pulau Panikiang (Barru) yang bernama Dg. Mattanang dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Idrus dan Abu Nawar. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa sebuah cincin emas dibayarkan secara tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Ma'rifah binti Sake tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Ma'rifah binti Sake berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Ma'rifah binti Sake telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. Musdalifah binti Mahmud, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor

Halaman 2 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



7311-KM-25102024-0006, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 25 Oktober 2024;

5.2. Abidin bin Mahmud, usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

5.3. Safri bin Mahmud, usia 35 (tiga puluh lima) tahun;

6. Bahwa Ma'rifahh binti Sake telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2024, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-25092024-0001, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 25 September 2024;

7. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Ma'rifahh binti Sake telah meninggal dunia lebih dahulu;

8. Bahwa Almarhumah Ma'rifahh binti Sake semasa hidupnya bekerja sebagai guru mengaji;

9. Bahwa Pemohon dan Almarhumah Ma'rifahh binti Sake tidak memiliki buku nikah karena Pemohon dan Almarhumah menikah pada tahun 1983 pada saat itu peraturan pencatatan pernikahan telah ada namun dalam bentuk pendataan, namun pihak BPJS Ketenagakerjaan mempersyaratkan bukti sah perkawinan Pemohon dan Almarhumah sehingga Pemohon membutuhkan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Barru untuk pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Mahmud bin Sake** dengan Almarhumah, **Ma'rifahh binti Sake**, yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Pulau Panikiang (Barru);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II membenarkannya sehingga Majelis Hakim telah mencukupkan proses persidangan jawab-jinawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311073108580002 atas nama Mahmud, tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311072508870001 atas nama Abidin, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311073110890001, atas nama Safri, tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311072805000002, atas nama Kepala Keluarga Mahmud, tanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;
5. Asli Surat Silsilah keturunan Mahmud dan Almarhum Ma'rifah, tanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madello, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7311-KM-25092024-0001 tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7311-KM-25102024-0006 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 5 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



1. **Junaedi bin Sake**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pannikiang, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Mahmud bin Sake karena saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan para Termohon adalah hubungan ayah dan anak kandung;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ma'rifah;
 - Bahwa Ma'rifah saat ini telah meninggal dunia pada bulan September 2024;
 - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Ma'rifah;
 - Bahwa Pemohon dan Ma'rifah menikah pada tahun 1983 di Pulau Panikiang Barru;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah Ma'rifah adalah ayah kandung Ma'rifah yang bernama Sake, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I, wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam Mesjid Pulau Panikiang yang bernama Dg. Mattanang;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Idrus dan Abu Nawar;
 - Bahwa Pemohon memberikan mahar kepada Ma'rifah berupa sebuah cincin emas secara tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus jekaka dan Ma'rifah berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Ma'rifah tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dan Ma'rifah tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Ma'rifah tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Ma'rifah. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya

Halaman 6 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Musdalifah (almarhumah), Abidin, dan Safri;

- Bahwa selama ini Pemohon dan Ma'rifah belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon dan istrinya tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Zainuddin Uke bin Uke**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Perempuan yang bernama Ma'rifah;
- Bahwa Ma'rifah saat ini telah meninggal dunia pada bulan September 2024;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon dengan Ma'rifah;
- Bahwa Pemohon dan Ma'rifah menikah pada tahun 1983 di Pulau Panikiang Barru;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Ma'rifah adalah ayah kandung Ma'rifah yang bernama Sake, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon, wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam Mesjid Pulau Panikiang yang bernama Dg. Mattanang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Idrus dan Abu Nawar;
- Bahwa Pemohon memberikan mahar kepada Ma'rifah berupa

Halaman 7 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



- sebuah cincin emas secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Ma'rifah berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Ma'rifah tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dan Ma'rifah tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Ma'rifah tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Ma'rifah. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Musdalifah (almarhumah), Abidin, dan Safri;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Ma'rifah belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon dan istrinya tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, dan para Termohon tidak menghadirkan bukti-bukti di persidangan dan membenarkan semua bukti-bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dan para Termohon berkesimpulan untuk tetap memohon pengesahan pernikahan Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Barru;

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administras Peradilan Agama Buku II yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006, Ketua Majelis telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Barru untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Legalitas Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 9 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan *aquo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah suami yang memohon agar perkawinannya dengan istrinya disahkan dengan mendudukkan ahli waris almarhum yaitu semua anak kandung Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *aquo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ma'rifah binti Sake pada tahun 1983 di Pulau Panikiang, Barru dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon bernama Sake, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Mesjid pulau Panikiang, (Barru) yang bernama Dg. Mattanang dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Idrus dan Abu Nawar, Pemohon memberikan mahar atau maskawin berupa cincin emas dibayarkan secara tunai, saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perjaka sedangkan Ma'rifah binti Sake berstatus perawan, perkawinan Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mensahkan perkawinannya dan untuk pengurusan administrasi haji Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan *a quo*. Sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sebagaimana identitas Pemohon pada permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Termohon I baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Termohon I



merupakan penduduk yang berdomisili sebagaimana identitas Termohon I pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Termohon II baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Termohon II merupakan penduduk yang berdomisili sebagaimana identitas Termohon II pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, membuktikan Pemohon dengan Ma'rifah telah membentuk keluarga akibat dari perkawinannya, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi silsilah keturunan atas nama Pemohon, alat bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta di bawah tangan, sehingga Majelis Hakim menilai untuk mengesampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ma'rifah, membuktikan bahwa seseorang yang bernama Ma'rifah telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Musdalifa, membuktikan bahwa seseorang yang bernama Musdalifa telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di



muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ma'rifah binti Sake pada tahun 1983;
- Bahwa Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake dinikahkan oleh Imam Masjid Pulau Panikiang Barru, yang bernama Dg. Mattanang dengan wali nikah ayah kandung Ma'rifah yang bernama Sake, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Idrus dan Abu Nawar;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Ma'rifah binti Sake berupa cincin emas dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Ma'rifah (istri Pemohon) berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan

Halaman 13 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake (istri Pemohon) hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Musdalifa binti Mahmud, Abidin bin Mahmud dan Safri bin Mahmud;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Ma'rifah binti Sake dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Ma'rifah binti Sake telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2024;
- Bahwa Musdalifa binti Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah dilaporkan pada kantor urusan agama kecamatan setempat;

Petitim tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: pertama, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Kedua, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Ketiga, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan

Halaman 14 dari 19 Halaman. Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Br



yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan Pemohon dilangsungkan pada tahun 1983 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Barru mengesahkan perkawinan Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim menetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon



dengan Ma'rifah binti Sake;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها ببنة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ma'rifah binti Sake yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Pulau Panikiang, Barru adalah sah menurut hukum;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat



menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 37 ayat (1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan



perkawinannya dengan Ma'rifah binti Sake pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mahmud bin Sake) dengan Ma'rifah binti Sake yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Pulau Panikiang, Kabupaten Barru;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi



Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jumardin, S.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNPB | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 28.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 208.000,00 |

(dua ratus delapan ribu rupiah).